

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <Prkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada UMAR, S.H. dan ANGGIA MURNI, CPCLE, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada LBH Amannagappa, beralamat kantor di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada HOTMAN SINAMBELLA, S.H., Advokat-Penasihat Hukum beralamat kantor di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021, dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks.

tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 15 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 November 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 24 November 2021;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Bekasi telah meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyampaikan pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 18 November 2021 dengan Surat Pengantar Nomor: W10-A19/5484.a/HK.05/XI/2021 tetapi sampai berkas banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara belum diterima;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks.tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara tanggal 23 November 2021 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks.tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat pengantar Nomor: W10-A/0369/HK.05/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam masa tenggat waktu dan dengan tata cara cara menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Pemohon dan Terbanding adalah pihak Termohon dalam pemeriksaan Tingkat Pertama,

sehingga para pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon, Jawaban Termohon, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 04 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi tentang Permohonan Cerai Talak Pemohon kabur (*obscuur libels*) karena tidak memuat dasar-dasar hukum yang jelas serta alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang menjadi dasar terpenuhinya syarat-syarat perceraian, karena Pemohon tidak cermat apa yang menjadi dasar timbulnya perselisihan tersebut.

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya menyatakan sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* atas amar putusan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam EKSEPSI, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan mengenai apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan *a quo* sudah tepat dan benar namun Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, disamping sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa eksepsi harus ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan juga hal-hal yang menyangkut kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan absolut maupun kewenangan *relative*, sedangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam perkara ini sudah termasuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi (bantahan) Termohon tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat

Pertama bahwa eksepsi Termohon harus ditolak, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding menolak dan keberatan atas amar putusan dalam pokok perkara dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya telah keliru menerapkan hukum pembuktian, karena:

Terbanding di dalam persidangan atau di muka Hakim sebagaimana pada point 2 dan point 3 dalam jawabannya pada pokok perkara menyebutkan:

“Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 1 Mei 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/28/V/2016 tertanggal 1 Mei 2016;

Bahwa, benar selama dalam masa perkawinan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

CYM, lahir pada tanggal 4 Maret 2017”;

Dalam hal tersebut Terbanding **telah mengakui ada perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding**. Pengakuan tersebut adalah pengakuan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan merupakan bukti yang menentukan;

Menurut ketentuan Pasal 174 HIR – 311 R.Bg., pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu. Ini berarti apabila Tergugat telah mengakui tuntutan Penggugat, maka pengakuan itu membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut, dan Hakim harus mengabulkan tuntutan Penggugat (dibaca dalam Buku Hukum Acara Perdata Indonesia bagian d. Alat bukti pengakuan pada halaman 147 karangan Abdulkadir Muhammad, S.H., cetakan ke V tahun 1992).

2. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang menyebutkan “Menimbang setelah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon ternyata tidak satupun bukti berupa Akta Nikah atau Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Itsbat Nikah yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Bukti yang diajukan oleh Pemohon hanya bukti Surat Keterangan domisili (P.1), Kartu Keluarga (P.2), Surat Pemohon tertanggal 22 September 2021 yang ditujukan kepada Mediator (P.3) dan bukti transfer tanggal 30 Juli 2021 dan tanggal 30 September 2021 dari rekening Pemohon ke rekening Termohon (P.4)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai legalitas Perkawinan Pemohon dengan Termohon yang mengharuskan Pemohon membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah atau Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Kutipan Akta Nikah atau Itsbat Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (vide putusan halaman 25) dengan alasan ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Peristiwa Perkawinan, nomor dan tanggal Kutipan Akta Nikah serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut diakui secara bulat oleh Termohon (vide jawaban point 2 halaman 4);
2. Saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Tidak ditemukan fakta di persidangan terhadap pernikahan *a quo* ada yang menyatakan keberatan atau dibatalkan atau telah putus;
4. Diakui dalam jawaban Termohon halaman 6 angka 17 dan dari keterangan saksi-saksi bahwa sejak tanggal 16 September 2017 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang dan sulit dihubungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ditambah Pembanding dalam lampiran memori bandingnya terdapat petunjuk tentang perkawinan Pembanding dan Terbanding dengan adanya Duplikat Kutipan

Akta Nikah Nomor: B-1091/KUA.09.1.6/PW.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0429/28/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan *dinazegelan* dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas ditambah fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 maka tidak ada manfa'atnya mempertahankan perkawinan hanya karena tidak adanya bukti Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR yang menentukan bahwa "pengakuan adalah bukti yang mengikat dan sempurna", maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini dengan tidak mengurangi maksud dari ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat patut diduga perkawinan antara Pembanding dan Terbanding terbukti adanya dan dilakukan berdasarkan agama Islam dengan mengingat Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan karena tidak terdapat bukti yang membatalkannya dan/atau bukti yang kuat yang menyatakan telah putus ikatannya serta dengan mengingat lamanya perkawinan yaitu sejak tanggal 1 Mei 2016 hingga sekarang, maka patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan antara Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan Pemohon mengajukan Cerai talak terhadap Termohon terbukti didasarkan adanya bukti perkawinan yang sah sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini harus dibatalkan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri pokok perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya atas dasar adanya ketidakrukunan/terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara Pemohon dengan Termohon dikarenakan:

1. Bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan hingga menjelang lahirnya seorang keturunan dalam keadaan harmonis dan rukun saja, meskipun tidak dipungkiri adanya riak-riak kecil berupa keributan, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi adalah hal yang biasa dalam rumah tangga, namun hal itu tetap membawa keharmonisan dan kerukunan antara Pemohon dan Termohon dalam membina bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
2. Bahwa meskipun keributan-keributan kecil yang terjadi dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik antara Pemohon dengan Termohon, namun tanpa disadari keributan, perselisihan dan pertengkaran ternyata menjadi besar dan fatal tidak dapat dielakkan yang sudah mengarah kepada bubarnya perkawinan/rumah tangga, dan puncaknya adalah sejak awal tahun 2017 mereka berdua pisah ranjang serta Pemohon kembali ke rumah orang tua di Jatisampurna, Kota Bekasi. Dan sejak itu pula tidak pernah lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami istri hingga saat ini;
3. Bahwa Termohon sebagai istri yang telah Nusyuz (membangkang/durhaka) kepada Pemohon, maka tidak ada kewajiban bagi Pemohon sebagai suami untuk memberikan sesuatu berupa nafkah hidup maupun bentuk lainnya kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari anak laki-laki yang lahir pada tanggal 04 Maret 2017. di Jakarta, umur 4 tahun, Pemohon bersedia dan sanggup memberikan nafkah/biaya hidup hingga dewasa dan mandiri sebesar Rp. 2,000.000- (Dua Juta Rupiah rupiah);
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi diharapkan untuk hidup rukun dan harmonis bisa terwujud, sehingga

tujuan dari perkawinan tidak tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka untuk menghindari timbulnya mudhorat (kerusakan) yang lebih besar antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan bercerai. Maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui dan membantah dengan tegas dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 1 Mei 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/28/V/2016 tertanggal 1 Mei 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir pada tanggal 4 Maret 2017;
2. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Pemohon pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa keributan-keributan kecil yang terjadi dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik antara Pemohon dengan Termohon, namun tanpa disadari keributan, perselisihan dan pertengkaran ternyata menjadi besar dan fatal tidak dapat dielakkan yang sudah mengarah kepada bubarnya perkawinan/rumah tangga, dan puncaknya adalah sejak tahun 2017 mereka berdua pisah ranjang, serta pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Jatisampurna, Kota Bekasi"*-----dst. karena tidak mengandung kebenaran adanya;
3. Bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran ternyata menjadi besar dan fatal tidak dapat dielakkan yang sudah mengarah kepada bubarnya perkawinan/rumah tangga, seperti yang disampaikan oleh Pemohon, bahwa sebagai manusia biasa dan suami istri perselisihan dan perbedaan pendapat juga kadang terjadi

akan tetapi yang sampai mengakibatkan pertengkaran dan keributan di rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi;

4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara cermat dan tepat perselisihan serta pertengkaran apa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan kapan pertengkaran dan perselisihan itu terjadi serta apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
5. Bahwa sampai sekarang, Termohon masih berkeyakinan dan berprinsip sejak menikah dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan Pertengkaran, karena Termohon dan Pemohon saling mengetahui betul kepribadian masing-masing sejak berpacaran mulai SMA, Pemohon juga tidak pernah memarahi Termohon, dan tidak pernah membesar-besarkan apabila ada perbedaan pendapat;
6. Bahwa sekitar tanggal 16 September 2017, sepengetahuan Termohon, Pemohon berangkat bekerja seperti biasanya akan tetapi sampai permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal sementara antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Pemohon pada point 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi diharapkan untuk hidup rukun dan harmonis bisa terwujud, sehingga tujuan dari perkawinan tidak tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)”* maka untuk menghindari timbulnya *mudhorat (kerusakan)*,-----dst, karena tidak mengandung kebenaran adanya;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Pemohon tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka dalam repliknya Pemohon telah tidak menyanggah kecuali hanya mengulangi

maksud permohonannya untuk menceraikan Termohon dengan alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terbukti tidak harmonis sejak tahun 2017 yang ditandai dengan munculnya berbagai masalah sebagai pemicu percekocan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Pembanding dan Terbanding yang penyebabnya tidak mengetahui namun akibatnya sejak tahun 2017 Pembanding telah meninggalkan Terbanding dan sejak berpisah mereka tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan pihak keluarga telah bersaha mendamaikan namun tidak berhasil, selanjutnya jika dihubungkan dengan Permohonan Pemohon terdapat adanya korelasi yang sesuai dengan fakta bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi adanya pertengkaran dan perselisihan bahkan Pemohon, akhirnya sejak tahun 2017 keduanya telah pisah tempat tinggal serta tidak terdapat komunikasi yang baik antara suami isteri dan pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami isteri yang harmonis dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya, baik Pembanding sebagai seorang suami maupun Terbanding sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah sedemikian rupa sudah sulit dipersatukan kembali, walaupun sudah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama disetiap persidangan dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Tingkat Pertama sebagaimana ketentuan yang diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

jo. Pasal 130 HIR dan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Endoy Rohana, S.H., sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang abstraksi hukumnya berbunyi: "cekcok dalam rumah tangga yang bersifat terus menerus yang sulit didamaikan, pada hakekatnya perkawinannya sudah pecah (broken marriage)" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya berbunyi: "percekcokan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sudah sulit didamaikan dan salah satu pihak sudah tidak mau kembali meneruskan hidup berumah tangga dengan pihak lain" adalah merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Cerai Talak Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Ceccok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudlaratan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As-Syifa* yang dikutip oleh *Sayyid Sabiq* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam permohonannya petitum angka 2 (dua) mengenai perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, sehingga suami berkewajiban untuk memberikan Mut'ah, Nafkah 'Iddah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil apabila Pemohon dibebani kewajiban untuk memberi Mut'ah dan Nafkah 'Iddah yang dipandang layak dan patut kepada Termohon sehingga secara *ex officio* akan menetapkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian karena thalak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran Mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon harus disesuaikan dengan lamanya berumah tangga *a quo* serta setelah memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Abu Zahrah dan Kitab Ahwalusahsiyah halaman 334 yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran Nafkah 'Iddah selama 3 bulan dan mut'ah, bukan hanya diukur dari kemampuan suami, tetapi juga dari kepatutan dan kelayakan dan lamanya perkawinan, dimana Termohon sudah menemani Pemohon dan telah melahirkan dan membesarkan seorang anak sendiri dengan penuh kesabaran tanpa didampingi suami dan sudah ditinggalkan sejak tahun 2017 hingga sekarang dan tidak terbukti Nusyuz serta dengan memperhatikan standar minimal biaya hidup di kota Bekasi sebagai penyangga Ibu Kota, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pemohon untuk memberikan uang mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai lamanya rumah tangga antara Pemohon dan Temohon, dan Pemohon telah meninggalkan Termohon dengan anaknya selama lebih dari 4 tahun, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini Pemohon

mampu memberi mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut yang sebanding dengan penghasilannya sebagai seorang Pilot;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 (satu) kewajiban tersebut harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon pada petitum angka 4 (empat) bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya hidup kepada anak laki-laki hingga dewasa dan mandiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemampuan seseorang sangat tergantung kepada itikad baiknya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemberian biaya hidup untuk zaman sekarang yang serba mahal dan hidup di kota besar belum mencerminkan rasa keadilan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan biaya hidup setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh perseratus) setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan: "Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak", serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama

angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa agar amar putusan tersebut *executable* maka nafkah tersebut harus diserahkan setiap awal bulan melalui transfer ke rekening Terbanding dan atau langsung melalui Terbanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam permohonannya petitum angka 3 (tiga) mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonannya harus dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Bks. tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon (Pembanding) untuk memberikan kepada Termohon (Terbanding) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon memberikan biaya nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh perseratus) setiap tahunnya yang harus diserahkan kepada dan/atau ditransfer melalui rekening Termohon setiap awal bulan;
5. Menolak selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 20 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
Panitera Muda Hukum

